



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1327/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ana;**
Tempat lahir : Pematang Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong 7 Gg Sahido Kelurahan Batang Kuis
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/33/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Februari 2020 Nomor SP.Han/24/II/2020/Reskrim sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020 Nomor B-17/L.2.34/Eoh.1/G.Tua/03/2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2020 Nomor Print- 97/L.2.34/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 219/190/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 229/190/Pen.Pid/KPN/2020/PN.Psp sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Lili Deliana;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XI Pondok I Kelurahan Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Februari 2020 Nomor SP.Han/26/II/2020/Reskrim sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020 Nomor B-18/L.2.34/Eoh.1/G.Tua/03/2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2020 Nomor Print- 98/L.2.34/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 223/190/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 228/190/Pen.Pid/KPN/2020/PN.Psp sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Sahriyal Hamka Harahap**;
Tempat lahir : Aceh Timur;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Medan Batang Kuis Pasar X Kec.Percut Sei
Tuan Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/32/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Februari 2020 Nomor SP.Han/23/II/2020/Reskrim sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020 Nomor B-19/L.2.34/Eoh.1/G.Tua/03/2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2020 Nomor Print-99/L.2.34/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 222/190/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 227/190/Pen.Pid/KPN/2020/PN.Psp sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Juanda;**
Tempat lahir : Bandar Klippa;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Makmur Desa Bandar Khalipah
Keca.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/34/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Februari 2020 Nomor SP.Han/25/II/2020/Reskrim sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020 Nomor B-20/L.2.34/Eoh.1/G.Tua/03/2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2020 Nomor Print-100/L.2.34/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 221/190/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 226/190/Pen.Pid/KPN/2020/PN.Psp sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;

Terdakwa V

Nama lengkap : **Eko Prasetio**;
Tempat lahir : Bandar Klippa;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XIV Karang Nongko I Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/36/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Februari 2020 Nomor SP.Han/27/II/2020/Reskrim sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 12 Maret 2020 Nomor B-21/L.2.34/Eoh.1/G.Tua/03/2020, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 April 2020 Nomor Print-101/L.2.34/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan penahanan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 220/190/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 225/190/Pen.Pid/KPN/2020/PN.Psp sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020;

Bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1327/Pid/2020/PT MDN tanggal 27 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1327/Pid/2020/PT MDN tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia, **Terdakwa ANA, bersama-sama dengan Terdakwa LILI DELIANA, Terdakwa SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa JUANDA dan Terdakwa EKO PRASETIO** pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Merdeka No. 09 Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**",

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik saksi korban **HASRUL HUSEIN SIREGAR**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa ANA bersama dengan terdakwa LILI DELIANA, terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa JUANDA dan terdakwa EKO PRASETIO telah mengambil tanpa izin baju-baju dari toko baju milik orang lain di daerah Kisaran, selanjutnya pada 28 Februari 2020 terdakwa ANA bersama dengan terdakwa LILI DELIANA, terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa JUANDA dan terdakwa EKO PRASETIO juga telah telah mengambil tanpa izin baju-baju dari toko baju milik orang lain di Rantauparapat, lalu pada Pukul 12.00 WIB terdakwa ANA bersama dengan terdakwa LILI DELIANA, terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa JUANDA dan terdakwa EKO PRASETIO berangkat menuju Pasar Gunungtua menggunakan 1 (satu) unit Mobil ERTIGA MERK SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi BK 1250 AAB tepatnya di Toko Pakaian Nauli Jaya Store milik saksi korban HASRUL HUSEIN SIREGAR di Jalan Merdeka No. 09 Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sesampainya di depan toko pakaian Nauli Jaya Store, terdakwa SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP memberhentikan mobil lalu terdakwa LILI DELIANA bersama dengan terdakwa JUANDA turun dari mobil dan masuk kedalam toko tersebut untuk mengambil pakaian, namun perbuatan tersebut terhalangi oleh saksi FANNY ILHAMSYAH dan saksi HASRUL HUSEIN SIREGAR karena sebelumnya saksi FANNY ILHAMSYAH dan saksi HASRUL HUSEIN SIREGAR sudah mengenali terdakwa LILI DELIANA melalui rekaman CCTV toko yang merekam pencurian yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019, saksi FANNY ILHAMSYAH langsung menjumpai saksi HASRUL HUSEIN SITOMPUL dan mengatakan "*ini dia bang pelaku pencurian yang bulan 12 kemarin*", mendengar percakapan itu terdakwa LILI DELIANA dan terdakwa JUANDA langsung melarikan diri dan kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa ANA dan terdakwa EKO PRASETIO "*Ayo pergi sudah ketahuan*" lalu terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP langsung menghidupkan mobil dan tancap gas menuju Padangsidimpuan, melihat terdakwa ANA bersama dengan terdakwa LILI DELIANA, terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa JUANDA dan terdakwa EKO PRASETIO melarikan diri saksi HASRUL HUSEIN SIREGAR menelepon saksi RAHMAD SADOA SITUMEANG dan mengatakan "*hadang ma jolo mobil Suzuki Ertiga BK 1250 AAB warna Hitam, masuk halak nai tu toko (Hadanglah dulu mobil Suzuki Ertiga BK 1250 AAB warna Hitam, masuk orang itu ke toko saya*", lalu saksi RAHMAD SADOA SITUMEANG menjawab "*Olo bang*

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iya bang), tidak lama kemudian terdakwa ANA bersama dengan terdakwa LILI DELIANA, terdakwa SYAHRIAL HAMKA HARAHAHAP, terdakwa JUANDA dan terdakwa EKO PRASETIO tertangkap di daerah Pargarutan dan langsung dibawa ke Polres Tapanuli Selatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2020 No.Reg.Perk.:PDM-15/Eoh.2/G.Tua/07/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANA, Terdakwa II LILI DELIANA, Terdakwa III SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa IV JUANDA dan Terdakwa V EKO PRASETIO** bersalah melakukan tindak pidana **“mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANA, Terdakwa II LILI DELIANA, Terdakwa III SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa IV JUANDA dan Terdakwa V EKO PRASETIO** masing-masing berupa penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dipergunakan dalam berkas perkara lain (ANA, DKK dan SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP);
 - Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan Putusan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ana, Terdakwa I Lili Deliana, Terdakwa III Sahriyal Hamka Harahap, Terdakwa IV Juanda, Terdakwa V Eko Prasetio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);**Dirampas untuk Negara;**
 - Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No.Pol 1250 AAB;**Dikembalikan kepada Rahmad Hidayat;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 21/Akta Pid/2020/PN Psp tanggal 4 Agustus 2020; dan diberitahukan kepada Terdakwa I tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020 tersebut, Telah diberitahukan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 27 Agustus 2020, dan diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 28 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, selain terhadap barang bukti, kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penerapan pasal dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, akan tetapi terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB kami tidak sependapat dikembalikan kepada Rahmat Hidayah dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB adalah alat dan sarana yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara bersama-sama;
- Berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan, sebelum mereka tertangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib di Toko Nauli Jaya milik Korban HASRUL HUSEIN SIREGAR di Jalan Merdeka No. 09 Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara mereka terlebih dahulu telah mengambil tanpa izin baju-baju dari toko baju milik orang lain di Kisaran dan di Rantauprapat dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa di Kisaran dan di Rantauprapat saat ini telah dilakukan upaya penelusuran terhadap korban untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses secara hukum dan terhadap proses hukum perbuatan para terdakwa tersebut masih diperlukan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB;
- Selain itu, selama proses persidangan, Rahmat Hidayah tidak pernah datang dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti kepemilikannya terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB, namun tiba-tiba majelis hakim memutuskan untuk mengembalikannya terhadap Rahmat Hidayah.
- Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah keliru memutuskan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB kepada Rahmat Hidayah.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ANA, Terdakwa II LILI DELIANA, Terdakwa III SAHRIYAL HAMKA HARAHAHAP, Terdakwa IV JUANDA dan Terdakwa V EKO PRASETIO** bersalah melakukan tindak pidana ***“mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANA, Terdakwa II LILI DELIANA, Terdakwa III SAHRIYAL HAMKA HARAHAP, Terdakwa IV JUANDA dan Terdakwa V EKO PRASETIO** berupa penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Mobil jenis Suzuki Merk Ertiga dengan No. Pol 1250 AAB.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan masing-masing tanggal 04 Agustus 2020 Nomor W2/U.5/2018/HN.01.10/VIII/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya sehingga Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Memori banding Penuntut Umum serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020, dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah tepat serta benar, dan hukuman

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 190/Pid B/2020/PN Psp tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1327//Pid./2020/PT MDN